

**ALIH FUNGSI HARTA BENDA WAKAF DI INDONESIA
(PERSPEKTIF *MAQAŞID ASY-SYARI'AH* JASSER AUDA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD THORIQ, S.H

17203010094

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

Prof. Dr. H. KAMSI, M.A

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Thoriq, S.H
NIM : 17203010094
Jurusan : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Thoriq, S.H
NIM:17203010094



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-630/Un.02/DS/PP.00.9/11/2019

Tugas Akhir dengan judul : "ALIH FUNGSI HARTA BENDA WAKAF DI INDONESIA (PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH JASSER AUDA)".

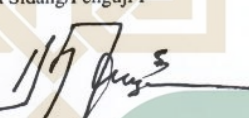
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD THORIQ, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010094
Telah diujikan pada : Rabu, 20 November 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

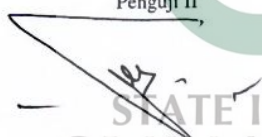
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji II


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III


Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 20 November 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Thoriq, S.H

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Muhammad Thoriq, S.H
NIM : 17203010094
Judul : Alih Fungsi Harta Wakaf Di Indonesia (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 16 Oktober 2019 M
17 Safar 1441 H.

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A

NIP:19570207 198703 1 003

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya"

(QS, Ali Imran (3): 92) ۞



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk yang selalu mendukung serta mendo'akanku dengan penuh harapan dan kasih sayang, maka dengan penuh ikhlas akan ku persembahkan tesis ini sebagai ungkapan terima kasihku untuk:

KELUARGA & SAHABAT

Yang selalu
Memberikan semangat, dukungan serta do'anya.

Dan
Kampusku Tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi

ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	Em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha'	H	ha
ع	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-maẓāhib*

IV. Vokal Pendek

— kasrah ditulis i

— fathah ditulis a

— dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis *ā*

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| إستحسان | ditulis <i>Istiḥsān</i> |
| 2. Fatḥaḥ + ya' mati | ditulis <i>ā</i> |
| أُنْثَى | ditulis <i>Unṣā</i> |
| 3. Kasrah + yā' mati | ditulis <i>ī</i> |
| العلواني | ditulis <i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4. Ḍammah + wāwu mati | ditulis <i>ū</i> |
| علوم | ditulis <i>‘Ulūm</i> |

VI. Vokal Rangkap

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Fatḥaḥ + ya' mati | ditulis <i>ai</i> |
| غَيْرِهِمْ | ditulis <i>Gairihim</i> |
| 2. Fatḥaḥ + wāwu | ditulis <i>au</i> |
| قَوْل | ditulis <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| أَنتُمْ | ditulis <i>a'antum</i> |
| أَعْدَتُ | ditulis <i>u'iddat</i> |
| لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ | ditulis <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis <i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis <i>al-Qiyas</i>
- Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرَّسَالَةُ	ditulis <i>ar-Risālah</i>
--------------	---------------------------

النساء

ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي

ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أهل

ditulis *Ahl as-Sunnah*

السنة



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstrak

Wakaf merupakan sebuah amal perbuatan yang dianggap ibadah yang berupa shadaqah yang pahalanya berjalan terus (shadaqah jariyah) selama pokoknya masih ada dan terus dimanfaatkan. Namun permasalahan akan timbul jika harta wakaf tersebut sudah tidak memberikan manfaat jika tetap melaksanakan sesuai dengan ikrar wakaf. Dengan demikian harta wakaf yang sudah tidak memberikan wakaf tersebut harus dirubah fungsi/peruntukannya agar pokok harta wakaf tetap memberikan manfaat bagi orang banyak. Penelitian ini berjudul “Alih Fungsi Harta Wakaf di Indonesia (Perspektif *Maqāsid asy-Syarī’ah* Jasser Auda) yang bertujuan untuk menganalisis dibolehkannya melakukan perubahan peruntukan dalam undang-undang wakaf dan sebab undang-undang wakaf membolehkan untuk melakukan alih fungsi harta wakaf. Diboolehkannya melakukan alih fungsi harta wakaf tersebut bertentangan dengan pendapat Imam Syafi’i yang melarang untuk melakukan alih fungsi harta wakaf. Sebab mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam yang bermazhab Syafi’i.

Pokok permasalahannya adalah bagaimana teori *maqāsid asy-Syarī’ah* menurut Jasser Auda untuk menganalisis latar belakang diperbolehkannya melakukan alih fungsi dalam undang-undang wakaf. Berdasarkan pokok permasalahan ini dirumuskan dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana alih fungsi harta wakaf menurut undang-undang perwakafan di Indonesia? 2) Bagaimana tinjauan *maqāsid asy-Syarī’ah* tentang dibolehkannya melakukan alih fungsi harta wakaf dalam undang-undang perwakafan di Indonesia? Penelitian ini dikaji dengan pendekatan filosofi untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta untuk memahami perubahan dan perkembangan yang melandasi aturan hukum tersebut. Bentuk penelitian ini adalah kepustakaan. Data penelitian dikumpulkan melalui kajian teks kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-kualitatif. Langkah-langkahnya, pertama, data-data yang telah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan masalah yang dikaji, kedua, data-data dikaji secara kualitatif, ketiga, berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data, penulis mengambil kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa dibolehkannya undang-undang wakaf yang mengatur tentang alih fungsi harta wakaf dikarenakan untuk menjaga manfaat barang harta wakaf agar tidak mengalami kerusakan. Teori *maqāsid asy-Syarī’ah* Jasser Auda

digunakan untuk pisau analisis dalam mengurai masalah hukum Islam tentang kebolehan melakukan alih fungsi harta wakaf sehingga membolehkan untuk melakukan alih fungsi harta wakaf meskipun pendapat mazhab ada yang melarang untuk melakukan alih fungsi harta wakaf, karena teori ini bersifat universal, terbuka, humanis dan menuju kearah pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian teori ini menawarkan untuk pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan umum meski harus melakukan alih fungsi terhadap harta wakaf.

Kata Kunci: wakaf, alih fungsi, *maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة والصلاة والسلام على نبيه

ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين, أما بعد

Segala puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah ﷻ, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, karunia-Nya dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan ummat Islam seluruhnya, Amiin.

Tesis dengan judul “Alih Fungsi Harta Wakaf Di Indonesia (Perspektif Maqasid Asy-Syariah Jasser Auda)” Alhamdulillah telah selesai ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H) pada Strata Dua (S2) dalam bidang Konsentrasi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Rektor, Bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah

memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan waktu dan ilmu kepada penulis selama dalam perkuliahan.
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A, sebagai pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam penulisan tesis ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dosen Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya yang telah membekali penulis sejak semester awal hingga akhir semoga ilmu yang diberikan barakah dan menjadi amalan, serta karyawan Program Pascasarjana Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi yang terbaik kepada penulis.
6. Kepada seluruh informan penulis yang telah memberi ijin dan bantuan untuk penulisan tesis ini.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta H. Mahdi Salam serta ibunda tersayang Hj. Umi Ubaidah yang telah menyayangi, mengasihi, dan mendidik sejak kecil hingga menyekolahkan dan membesarkan saya dengan baik semoga Allah selalu memberkahi mereka. Serta memohon maaf yang sebesar-besarnya atas perilaku yang saya telah buat sengaja maupun

tidak sengaja, sesungguhnya tesis dan gelar ini saya serahkan kepada mereka untuk membuat mereka bangga, mereka adalah orang tua terbaik yang saya miliki.

8. (Almh) Rufaidah, S.S, Himmatul Umah, S.Th, Laily Nabilah, S.Pd dan Any Najiya, S.H selaku kakak kandung serta Elok Fakhitah yang selalu membawa keceriaan, dan dukungan serta do'a untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Untuk teman dan sahabatku seperjuangan Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Keluarga Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Angkatan 2017, (Muhammad Dzakiyyul Hikam, S.H, Aisyatul Azizah, S.H, Muh. Hendriyanto, S.H, Ala Restika, S.H, Nada Putri Rohana, S.H, Mujiono, S.H, Avizah Saus, S.H, Quoies Hassan Karyono, S.H, Mariatul Maghfiroh, S.H, Nike Rosdiyanti, S.H, Kenji Hartama, S.H,, Irwan, S.H, Muh. Arif Indra Mabururi, S.H, moh. Faiz, S.H, fitri Nurmala sari, S.H, Muh. Masngudi, S.H, Ijai Abdul Kadir Ghani, S.H, M. Arsad, S.H, Hunaifi, S.H, Nur indah F., S.H, Alik Rizal A., S.H, Ahmad Nasrul Ulum, S.H,)), teman-teman di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Kakanda-adinda Magister Hukum Islam, serta seluruhnya yang telah memberikan pengalaman-pengalaman yang berarti buat penulis,
10. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu menulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah merahmati kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari setiap pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata kepada Allah ﷻ penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan tesis ini.

Semoga penelitian ini memberi manfaat kepada kita semua.

Yogyakarta, 11 Oktober 2019 M

12 Safar 1441 H

Penulis,



Muhammad Thoriq, S.H

NIM: 17203010094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN TENTANG ALIH FUNGSI HARTA WAKAF DAN PERWAKAFAN DI INDONESIA	26
A. Wakaf	26
1. Pengertian Wakaf	26
2. Syarat dan Rukun Wakaf	27
3. Macam-macam Wakaf	41
4. Tujuan dan Fungsi Wakaf	46
B. Perwakafan di Indonesia	47
1. Sejarah Perwakafan di Indonesia	47
2. Regulasi Wakaf di Indonesia	51
3. Perkembangan Wakaf di Indonesia	62
C. Alih Fungsi Harta Wakaf	68
1. Alih Fungsi Harta Wakaf menurut Imam Mazhab	68
2. Alih Fungsi Harta Wakaf menurut Undang-Undang Perwakafan di Indonesia	76
3. Prosedur Alih Fungsi Harta Wakaf	79

BAB III	<i>MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH</i> JASSER AUDA	82
A.	Biografi Jasser Auda.....	82
B.	<i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda.....	83
1.	Tujuan dari Pendekatan Sistem Jasser Auda	83
2.	Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam Jasser Auda	86
a.	Pendekatan Waktu dan Kesejarahan.....	86
b.	Pendekatan Kefilsafatan dalam studi hukum Islam	94
BAB IV	ANALISIS <i>MAQĀSID ASY-SYARIAH</i> JASSER AUDA DALAM ALIH FUNGSI HARTA WAKAF	103
A.	Fitur Kognisi (<i>Cognitive Nature</i>) dalam Alih Fungsi Harta Wakaf.....	104
B.	Fitur Keterbukaan (<i>Openness</i>) dalam Alih Fungsi Harta Wakaf	105
C.	Fitur Utuh (<i>Wholeness</i>) dalam Alih Fungsi Harta Wakaf.....	106
D.	Fitur Hirarki-saling Berkaitan (<i>Interrelated-Hierarchy</i>) dalam Alih Fungsi Harta Wakaf	109
E.	Fitur Multidimensionalitas (<i>Multydimensionality</i>) dalam Alih Fungsi Harta Wakaf.....	110
F.	Fitur Kebermaksudan (<i>Purposefulness</i>) dalam Alih Fungsi Harta Wakaf.....	111
BAB V	: PENUTUP	116
A.	Kesimpulan	116
B.	Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....		119
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtimaiyyah*)¹. Sepanjang sejarah Islam, wakaf tersebut termasuk sarana dan modal yang sangat penting dalam memajukan perkembangan agama.

Keberadaan wakaf ini terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah Islamiyah, baik di negara Indonesia maupun di negara-negara Muslim lainnya. Hampir semua lembaga pendidikan yang terkemuka saat ini seperti Universitas Al-Azhar di Cairo, berasal dari pengelolaan wakaf².

Produktif atau tidaknya harta benda wakaf tergantung pada seorang Nazir yang telah diberikan amanah oleh wakif untuk memelihara, menjaga, mengelola dan memanfaatkan hasil dari barang yang di wakafkan sesuai dengan ikrar wakif³. Jika harta benda tersebut tidak memberikan masalah terhadap kepentingan orang banyak, maka nazir sebagai pengelola wakaf

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (bagian penerbitan: 2008), hlm. 1.

² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMan, 2004), hlm. 1.

³ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), hlm. 659.

melakukan perubahan peruntukan terhadap harta benda wakaf tersebut

Penggantian atau perubahan peruntukan harta benda wakaf menurut para ulama masih ada perbedaan pendapat seperti: mazhab Hanafiyah yaitu perubahan peruntukan adalah diperbolehkan dengan syarat perubahan peruntukan tersebut untuk kemaslahatan umum.

Menurut Imam Malik, membedakan harta benda wakaf dibagi menjadi 2 macam yaitu harta bergerak dan harta tidak bergerak. Imam Malik berpendapat bahwa tidak boleh menukar atau alih fungsi harta wakaf yang terdiri dari harta yang tidak bergerak. Tetapi ada yang berpendapat boleh untuk melakukan alih fungsi dengan barang tidak bergerak lainnya, jika dipandang barang tersebut tidak memberikan manfaat lagi. Sedangkan untuk benda bergerak Imam Malik membolehkannya.⁴

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, dalam masalah perubahan peruntukan harta benda wakaf lebih berhati-hati dibanding dengan ulama lainnya. Hingga terkesan seolah-olah mutlak melarang perubahan dalam bentuk apapun. Imam Syafi'i mensinyalir, penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan harta wakaf⁵.

Sejalan tentang perbedaan ulama mazhab mengenai hukum alih fungsi harta benda wakaf, dalam peraturan positif

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam, Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 255.

⁵ *Ibid.*, hlm 371.

atau perundang-undangan di Indonesia perubahan peruntukan diaatur dalam Pasal 40 bab IV Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf yang berbunyi “harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang⁶:

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. Dhibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar, atau
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

Tetapi dalam Pasal 41 Undang-Undang tersebut memberikan pengecualian terhadap penukaran atau pengalihan peruntukan terhadap harta benda yang sudah diwakafkan ketika tidak melanggar hukum Islam dan perubahan tersebut telah diberi izin oleh pejabat yang berwenang⁷

Penjelasan tentang alih fungsi harta wakaf lebih jelasnya terdapat pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa:

- a. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

⁶ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf Pasal 40.

⁷ *Ibid.*, Pasal 41.

b. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah
- 2) Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, atau
- 3) Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung yang mendesak⁸

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang wakaf menyatakan bahwa undang-undang melarang untuk melakukan perubahan atau alih fungsi harta wakaf yang tidak sesuai dengan ikrar wakif. Tetapi ada pengecualian yang membolehkan untuk melakukan perubahan atau alih fungsi harta wakaf jika memenuhi syarat dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 maupun pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.

Masyarakat muslim Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i, dalam masalah alih fungsi harta wakaf, Imam Syafi'i melarang untuk melakukan alih fungsi harta wakaf, sedangkan dalam Undang-undang Perwakafan yang berlaku di Indonesia membolehkan karena adanya pengecualian untuk merubah atau

⁸ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 49.

alih fungsi harta wakaf. Penulis akan menganalisis istinbat hukum yang dilakukan oleh Imam Syafi'i tentang larangan untuk merubah atau alih fungsi harta wakaf dan mengetahui lebih dalam tentang latar belakang Undang-undang wakaf membolehkan melakukan merubah atau alih fungsi harta wakaf. Analisis tersebut menggunakan teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda. Karena teori yang ditawarkan Jasser Auda memiliki konsep yang terbuka, fleksibel terhadap perubahan dan bertujuan agar melalui pertimbangan ilmu pengetahuan modern sebagai wujud usaha untuk menghilangkan kemandekan hukum Islam serta membangun hukum yang selaras dengan kondisi zaman.

Maqāṣid asy-Syarī'ah Jasser Auda digunakan untuk menganalisis latar belakang undang-undang perwakafan di Indonesia membolehkan untuk melakukan alih fungsi terhadap harta wakaf. Teori ini digunakan karena konsep teori yang diusulkan Jasser Auda lebih bersifat terbuka, universal dan lebih mementingkan hak asasi manusia. Jasser Auda mengkritik *maqāṣid asy-Syarī'ah* tradisional lebih bersifat individual yang masih bersifat *ptotection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang bersifat *development* (pengembangan). Contohnya *hifdz din* dalam konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* tradisional hanya sampai pada menjaga agama, pada *maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer dikembangkan menjadi menghormati perbedaan agama lain.

Alih fungsi terhadap harta benda wakaf berkaitan dengan produktifitas harta benda wakaf tersebut. namun masih ada

perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya melakukan alih fungsi harta benda wakaf. Oleh sebab itu penulis ingin membahas lebih rinci dalam tesis ini dengan judul “ALIH FUNGSI HARTA WAKAF DI INDONESIA (PERSPEKTIF *MAQĀSID ASYSYARI’AH* JASSR AUDA)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis adalah:

1. Bagaimana alih fungsi harta wakaf menurut undang-undang perwakafan di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *maqāsid asy-Syarīah* Jasser Auda tentang dibolehkannya melakukan alih fungsi harta wakaf dalam undang-undang perwakafan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah
 - a. Untuk mengetahui latar belakang di perbolehkannya alih fungsi harta wakaf dalam perundang-undangan wakaf di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui latar belakang undang-undang wakaf tentang hukum melakukan alih fungsi harta wakaf dalam tinjauan *maqāsid syarīah* Jasser Auda.

2. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana bagi masyarakat dan kalangan akademisi tentang alih fungsi harta benda wakaf baik menurut hukum Islam maupun hukum positif
 - b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi data untuk kegiatan penelitian yang lain dan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pendidikan di lingkup Perguruan Tinggi Islam maupun Perguruan Tinggi Umum

D. Telaah Pustaka

Mengingat pentingnya posisi wakaf dalam kehidupan bermasyarakat, maka tidak heran ada banyak karya-karya Ilmiah yang membahas masalah wakaf. Akan tetapi, karya tulis yang secara khusus membahas tentang alih fungsi harta benda wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif yang dianalisis dengan teori Maqasid Asy-Syariah Jasser Auda yang mengacu pada masalah diperbolehkan atau tidaknya serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Sejauh pengamatan penulis belum ditemukan

Pertama, buku yang berjudul *Alih Fungsi Harta Wakaf* yang ditulis oleh Muhammad Ali, diterbitkan oleh Fakultas Syariah Press tahun 2011 yang membahas tentang perbandingan pendapat antara Imam Syafi'i dengan imam Ahmad bin Hambal

tentang hukum melakukan alih fungsi terhadap harta benda wakaf⁹.

Kedua, Dalam Jurnal Al-Ahkam Volume 26, Nomer 1, April 2016 Halaman 93-116 yang berjudul Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus *Nazhir* Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan yang ditulis oleh Ahmad Furqon Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Bahwa Penelitian ini *Pertama*, mengacu pada manajemen organisasi BKM Kota Semarang tidak berjalan dengan efektif pada tiap-tiap fungsinya. Pada aspek perencanaan, pada aspek kepemimpinan, dan pada aspek pengawasan. *kedua*, investasi dan distribusi hasil wakaf tanah yang dilakukan oleh BKM Kota Semarang tidak Produktif. Investasi yang dilakukan tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, bahkan di pertengahan jalan investasi yang dilakukan diambil oleh pihak lain. *Kedua*, faktor yang menyebabkan kegagalan BKM Kota Semarang dalam mengelola wakaf tanah produktif adalah karena faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal berupa manajemen yang tidak efektif dan ketiadaan dana. Sedangkan faktor eksternal berupa kondisi sebagian tanah wakaf yang masih dipersengketakan atau ditempati secara ilegal oleh masyarakat,

⁹ Muhammad Ali, *Alih Fungsi Harta Wakaf* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2011)

dukungan masyarakat yang rendah, serta adanya keterlibatan pihak lain yang mengelola tanah wakaf.¹⁰

Ketiga, jurnal *Al-Ahkam* Vol/ 10 No. 1, Juli 2005 yang berjudul *Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* yang ditulis oleh Nur Fadhilah Dosen STAIN Tulungagung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dalil dari Ahmad pada tindakan Umar yang memindahkan masjid kuffah yang lama ke tempat yang baru, dan tempat yang lama dijadikan pasar penjual kurma. Ini adalah penggantian tanah masjid. Sedangkan penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka Umar Usman pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti konstruksi pertama dan dengan memberi tambahan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perubahan atas wakaf dalam KHI mempunyai dasar yuridis yang kuat, hanya saja untuk menertibkan pelaksanaan wakaf, maka perubahan dilakukan melalui prosedur yang jelas.¹¹

Keempat, Jurnal *Kajian keIslaman dan kemasyarakatan* Vol. 2 No. 1 Tahun 2017 yang berjudul *Pengalihfungsian Harta Benda Wakaf* yang ditulis oleh Lendrawati yang membahas tentang perbedaan pendapat dari para ulama tentang pelarangan perubahan harta benda wakaf serta prosedur

¹⁰ Ahmad Furqon, "Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus *Nazhir* Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan" *Al-Ahkam* Vol. 26: 1 (April 2016)

¹¹ Nur Fadhilah, "Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al-Ahkam* Vol. 10: 1 (Juli 2005).

perubahan peruntukkan dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan wakaf.¹²

Kelimat, Jurnal Jurisprudentie Vol. 3 No. 2 Tahun 2016 yang berjudul *Istibdal* Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam yang di tulis oleh Musyfikah Ilyas yang membahas tentang hukum Islam tentang pelarangan atau di bolehkannya melakukan pertukaran terhadap harta benda wakaf.¹³

Keenam, H. Syaikh¹⁴, Suhartini¹⁵ membahas tentang wakaf secara umum dan aturan alih fungsi harta wakaf menurut imam mazhab dan aturan dalam undang-undang tentang wakaf yang masih berlaku di Indonesia

Ketujuh, jurnal at-Tazakki: Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2018), berjudul “Alih Fungsi Harta Wakaf dalam Perspektif Fiqh Syafi’iyyah dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004” ditulis oleh Muhammad Saidi dan M. Jamil. Isi dari jurnal membahas tentang perbedaan antara pendapat imam Syafi’i

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹² Lendrawati, “*Pengalihfungsian Harta Benda Wakaf*”, *Kajian keIslaman dan kemasyarakatan*, Vol. 2: 1 (2017).

¹³ Musyfikah Ilyas, “*Istibdal* Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam” *Jurisprudentie* Vol. 3: 2 (2016).

¹⁴ H. Syaikh, “Alih Fungsi Harta Wakaf: Ketentuan dan Masalahnya” *jurnal Himmah* Vol. IX, No. 26 (Mei-Agustus 2008).

¹⁵ Suhartini, “Peralihan Yanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” *Resam Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah*: Vol. 4 No. 1 (April 2018).

dengan undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang aturan melakukan alih fungsi harta wakaf.¹⁶

Kedelapan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala: Vol. 2 No. 2 (Mei 2018), berjudul “Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf di Luar yang di Ikrarkan (Studi Penelitian Penggunaan Tanah Wakaf Masjid Gampong Barat Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie”, ditulis oleh Muhammad Arifin dan Abdurrahman. Jurnal tersebut membahas tentang faktor dan akibat melakukan perubahan peruntukan tanah wakaf yang terjadi di masjid Gampong barat, dan penyelesaian sengketa atas terjadinya perubahan peruntukkan.¹⁷

Kesembilan, Law Journal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala: Vol. 1 No. 1 (April 2017), dengan judul “Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, ditulis oleh Idia Isti Iqlima, Syahrizal dan Ilyas. Jurnal tersebut berisi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁶ Muhammad Saidi dan M. Jamil, “, berjudul “Alih Fungsi Harta Wakaf dalam Perspektif Fiqh Syafi’iyyah dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004”, at-Tazakki: Vol. 2: 1 (Januari-Juni 2018).

¹⁷ Muhammad Arifin dan Abdurrahman, “Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf di Luar yang di Ikrarkan (Studi Penelitian Penggunaan Tanah Wakaf Masjid Gampong Barat Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2: 2 (Mei 2018).

tentang hukum melakukan penukaran harta wakaf menurut pendapat Imam mazhab dan undang-undang wakaf.¹⁸

Sepuluh. Al-Istibath jurnal Hukum Islam: Vol. 1 No. 2 (2016), dengan judul “Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, ditulis oleh Lutfy El-Falahy. Isi dari jurnal ini adalah tinjauan hukum tentang alih fungsi harta wakaf di analisis menggunakan pendapat imam mazhab dan undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.¹⁹

Dari beberapa penelitian di atas, masing-masing mempunyai fokus yang berbeda, akan tetapi dalam tesis yang berjudul ALIH FUNGSI HARTA WAKAF DI INDONESIA (PERSPEKTIF *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* JASSR AUDA) penulis memfokuskan pada bagaimana Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan pendapat Imam Mazhab tentang alih fungsi harta wakaf kemudian hasil dari hukum tersebut dianalisis memakai teori *Maqāsid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁸ Idia Isti Iqlima, Syahrizal dan Ilyas, “Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Law Journal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1: 1 (April 2017).

¹⁹ Lutfy El-Falahy, “Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Al-Istibath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1: 2 (2016).

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Maqāṣid Asy-Syarī'ah perspektif Jasser Auda yang di jelaskan sebagai berikut:

1. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda

a. Pengertian

Maqāṣid berasal dari Bahasa Arab (مقاصد) yang merupakan bentuk jamak dari kata (مقصد), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.²⁰ Secara umum *Maqāṣid asy-Syarī'ah* berarti maksud/tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam.²¹ *Maqāṣid* merupakan cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana.²²

Sedangkan menurut Asy-Syatibi *Maqāṣid* adalah secara bahasa dibagi menjadi dua kata yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata (مقصد) yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *Syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air atau jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²³ Secara terminologi *asy-*

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008) hlm. 2.

²¹ *Ibid.*

²² Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula terj. Ali Abdelmon'im* (Yogyakarta: SUKA Press, 2013) hlm. 4.

²³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 61.

Syari'ah berarti teks-teks suci dari Alquran dan Sunnah yang *mutawātir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *Syari'ah* dalam arti ini mencakup aqidah, amaliyah dan khuluqiyyah.²⁴

Secara istilah *Maqāsid asy-Syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqāsid asy-Syari'ah* bisa berupa *maqāsid al-syari'ah al-āmmāh* yang meliputi keseluruhan aspek, *maqāsid al-syari'ah al-khāṣṣah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti pada *maqāsid asy-Syari'ah* bidang ekonomi, hukum keluarga dll. Dan *maqāsid al-syari'ah al-juz'iyyah* yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina dll.

b. Konsep *Maqāsid asy-Syari'ah* Jasser Auda

System approach (pendekatan sistem) merupakan teori sistem yang dicetuskan oleh Jasser Auda sebagai alternatif metodologi penggalian hukum Islam. Dalam pendekatan ini Jasser Auda membagi enam fitur yang meliputi kognisi (*cognitive nature*), kemenyeluruhan (*wholeness*), hirarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), keterbukaan (*openness*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality*),

²⁴ Moh Toriquddin "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi" *Jurnal de Jure Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2014) hlm. 2.

kebermaksudan (*purposefulness*). Berikut ini akan dijelaskan mengenai enam fitur tersebut

1) Fitur kognitif (*Cognitive Nature*)

Mengusulkan sistem hukum yang memisahkan “wahyu” dari kognisi-nya, itu artinya, fikih digeser dari klaim sebagai bidang pengetahuan ilahiah menuju bidang kognisi (pemahaman rasional) manusia terhadap pengetahuan ilahiah. Perbedaan yang jelas antara Syari’ah dan fikih ini berimplikasi pada tidak adanya pendapat fikih praktis yang dikualifikasikan atau diklaim sebagai suatu pengetahuan ilahi.²⁵

2) Fitur utuh (*Wholeness*)

Saling terkait antar berbagai komponen atau unit yang ada, salah satu faktor yang mendorong Jasser Auda menganggap penting fitur *wholeness* dalam pendekatan sistem adalah pengamatannya terhadap adanya kecenderungan beberapa ahli hukum Islam untuk membatasi pendekatan berpikirnya pada pendekatan yang bersifat *reduksionistic* dan *atomistic*, yang umum digunakan dalam *uṣūl al-fiqh*.²⁶ Teori pendekatan sistem berpendapat bahwa

²⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid Syari’ah*, terj Rosidin dan Ali Abdelmon’im (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), hlm. 12.

²⁶ Muhammad Amin Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Respon Globalisasi”, *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 46 No. II (Juli-Desember 2012), hlm. 29.

setiap hubungan sebab dan akibat hanyalah sebagai salah satu bagian dari keutuhan gambaran tentang realitas, dimana sejumlah hubungan akan menghasilkan properti baru yang muncul dan kemudian bergabung membentuk keutuhan (whole) yang lebih dari sekedar kumpulan dari bagian-bagian²⁷.

3) Fitur keterbukaan (*Openess*)

Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya matipun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada diluarnya²⁸ oleh karena itu, keterbukaan itu perlu dilakukan melalui mekanisme keterbukaan dengan mengubah kognisi seseorang yang memiliki keterkaitan erat dengan *worldview* terhadap dunia disekelilingnya. *Worldview* sendiri merupakan pandangan tentang

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam ke Arah Fiqh- Post-Postmodernisme", *Kalam Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2012), hlm. 58.

dunia atau pengertian tentang realitas sebagai suatu keseluruhan dan pandangan umum tentang kosmos. Ia meliputi sistem-sistem, prinsip-prinsip, pandangan-pandangan yang menentukan arah kegiatan seseorang baik individu maupun sosial²⁹. Fitur keterbukaan berfungsi untuk memperluas jangkauan ‘urf (adat kebiasaan). Jika sebelumnya ‘urf dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dengan adat kebiasaan arab (titik tekannya hanya pada tempat, waktu dan wilayah), maka ‘urf dalam konteks saat ini titik tekannya pada pandangan dunia dan wawasan keilmuan seorang ahli dalam hukum Islam. Selain ruang, waktu dan wilayah, akan tetapi “pandangan dunia” harus kompeten, yaitu dibangun di atas basis ilmiah. Setidaknya ada dua implikasi dari reformasi ini dalam hukum Islam, yaitu mengurangi literalisme dalam hukum Islam yang akhir-akhir ini kembali marak, serta membuka sistem hukum Islam terhadap kemajuan dalam ilmu-ilmu alam, sosial, dan budaya. Selain itu, hukum Islam juga dapat meraih pembaruan diri melalui keterbukaannya terhadap keilmuan lain, yang akan ikut membentuk pandangan dunia yang

²⁹ *Ibid.*

kompeten seorang faqih, termasuk didalamnya adalah filsafat (critical phyloshopi).³⁰

- 4) Fitur hirarki-saling berkaitan (*Interrelated Hierarchy*) memberikan perbaikan pada dua dimensi *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Pertama, perbaikan jangkauan *maqāṣid*, jika sebelumnya *maqāṣid* tradisional bersifat partikular atau spesifik saja sehingga membatasi jangkauan *maqāṣid*, maka fitur hirarki-saling berkaitan mengklasifikasi *maqāṣid* secara hirarkis meliputi: *maqāṣid* umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam, *maqāṣid* khusus yang diobservasi dari seluruh “bab” hukum Islam tertentu, dan *maqāṣid* partikular yang diderivasi dari suatu nas atau hukum tertentu. Implikasinya adalah *maqāṣid* diderivasi dari seluruh bagian-bagian hukum Islam, mulai dari yang umum, khusus hingga partikular, sehingga menghasilkan khazanah *maqāṣid* yang melimpah. Kedua, perbaikan jangkauan orang yang diliputi *maqāṣid* jika *maqāṣid* tradisional bersifat individual, maka fitur hirarki-saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *maqāṣid* kontemporer. Implikasinya, *maqāṣid* menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Selanjutnya,

³⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*., hlm.

maqāṣid publik itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan *maqāṣid* yang bercorak individual.³¹

5) Fitur Multi-dimensionalitas (*Multidimensionality*)

Dalam terminology teori *system*, dimensionalitas memiliki dua sisi, yaitu “rang” dan “level”. *Rank* menunjuk pada sejumlah dimensi yang terkait dengan ruang, sedangkan *level* menunjuk pada sejumlah kemungkinan tingkatan atau intensitas dalam satu dimensi.³² Cara berpikir pada umumnya dan berpikir keagamaan pada khususnya, seringkali dijumpai bahwa fenomena dan ide diungkapkan dengan istilah yang bersifat dikotomis, bahkan berlawanan seperti agama/ilmu, fisik/metafisik, dan seterusnya. Berpikir dikotomis seperti itu sebenarnya hanya merepresentasikan satu tingkat atas berpikir saja, karena hanya memperhatikan pada satu factor saja. Padahal pada masing-masing pasangan di atas, dapat dilihat saling melengkapi. Contoh: agama dan ilmu dalam penglihatan awam bias jadi terlihat kontradiksi, dan ada kecenderungan meletakkan agama atau wahyu ilahi sebagai lebih penting, akan tetapi jika

³¹ *Ibid.*, hlm. 14.

³² Muhammad Amin Abdullah, “Epistemologi Keilmuan *Kalam* dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi Pemikiran Fisafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda”, *Media Syariah*, Vol. 14 No. 2 (Juli-Desember 2012), hlm. 140.

dilihat dari dimensi lain, keduanya saling melengkapi dalam upaya manusia untuk mencapai kebahagiaan atau jika dilihat dari upaya manusia untuk menjelaskan asal mula kehidupan.³³ Jasser Auda mengajak

6) Fitur kebermaksudan (*Purposefulness*)

Kelima fitur yang telah dijelaskan di depan yaitu, kognisi (*cognitive nature*), utuh (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hubungan hirarkis yang saling terkait (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multidimensionality*) dan sekarang ditambah kebermaksudan (*purposefulness*) sangatlah saling berkaitan, saling berkaitan satu sama lain. Masing-masing fitur saling berkaitan dengan erat dengan yang lain. Tidak ada fitur yang berdiri sendiri terlepas dari yang lain. Namun demikian benang merah dari pendekatan system ada pada fitur kebermaksudan/*maqāṣid*. Karena teori *maqāṣid* menjadi proyek kontemporer untuk mengembangkan dan mereformasi hukum Islam. Teori *maqāṣid* bertemu dengan standar basis metodologi yang penting, yaitu asas rasionalitas

³³ Muhammad Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi"..., hlm. 351.

(rationality), asas manfaat (*utility*), asas keadilan (*justice*) dan asas moralitas (*morality*).³⁴

Pada intinya, Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāṣid* hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi, ijihad usul linguistik maupun rasional. Lebih jauh, realisasi *maqāṣid* dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, realisme, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, validitas ijihad maupun validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisasi *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang ia lakukan. Dengan demikian hasil ijihad atau konklusi hukum yang mencapai *maqāṣid* harus disahkan. Kesimpulannya proses ijihad menjadi efektif dengan merealisasikan *maqāṣid* dalam hukum Islam.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Obyek Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan

³⁴ Muhammad Amin Abdullah, "Epistemologi Keilmuan *Kalam* dan *Fib* kih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi Pemikiran Fisafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda"., hlm. 141.

³⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*., hlm. 14.

jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif.³⁶

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* dan *perspektifanalitis*.³⁷ *Deskriptif Analitis* digunakan penulis untuk menggambarkan serta menganalisa data-data dan informasi mengenai istinbath hukum Imam Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan/aih fungsi terhadap harta wakaf. Sedangkan *perspektif analitis* digunakan penulis untuk memberikan argumentasi perspektif mengenai tepat atau tidaknya konstruksi perubahan peruntukan harta benda wakaf dari sudut pandang *maqashid syariah* serta apa yang seharusnya menjadi konstruksi perubahan peruntukan harta benda wakaf di Indonesia.

3. Data Penelitian

Untuk menyesuaikan dengan penelitian ini yang berupa *library reseach* (studi kepustakaan), maka jenis data penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder, data sekunder dalam studi kepustakaan terdiri dari tiga bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier

³⁶ Abdurrahmman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) hlm. 95.

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Alquran dan Hadis yang merupakan sumber dari semua hukum Islam.³⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kajian-kajian ilmiah oleh para peneliti terdahulu yang berhubungan tentang alih fungsi harta wakaf dalam undang-undang perwakafan di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia serta dokumen-dokumen lainnya yang masih memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofi. Pendekatan filosofi digunakan untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sebab di perbolehkannya melakukan alih fungsi harta wakaf dalam Undang-undang perwakafan di Indonesia padahal Imam Syafi'i melarang untuk melakukan alih fungsi harta wakaf.

³⁸ Soetandyo Wingjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsamdan Huma, 2002) hlm. 147.

5. Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti berupa metode dokumentasi. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan oleh penulis untuk mengetahui secara jelas literatur-literatur ilmiah yang memiliki keterkaitan-keterkaitan dengan pembahasan *maqāṣid asy-Syarī'ah* serta legalitas melakukan alih fungsi harta wakaf di Indonesia.

Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang dilakukan sebagaimana analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif (*deskriptif kualitatif*) yakni penelitian ini bertujuan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi hukum.³⁹ Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh gambaran secara jelas kemungkinan adanya paradoks dari *maqashid* kontemporer ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang alih fungsi harta wakaf, dengan aturan alih fungsi harta benda wakaf dalam fikih klasik.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), hlm. 146

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mudah di pahami maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab pertama: pada bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada di dalam skripsi ini yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini terdiri dari 3 sub yaitu, sub A, sub B, sub C. Sub A membahas tentang pengertian wakaf. Pada sub B akan membahas tentang perwakafan di Indonesia dan pada sub C membahas tentang hukum alih fungsi harta wakaf.

Bab ketiga, berisi dua sub yaitu, sub A dan sub B. Sub A membahas tentang biografi Jasser Auda. Sub B membahas tentang *Maqāsid Asy-Syarī'ah* menurut Jasser Auda

Bab keempat, berisi tentang analisis data yang telah dikumpulkan di bab I, II, dan III. dan data pokok dalam penelitian ini yaitu menganalisa urgensi *Maqāsid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda terhadap diperbolehkannya melakukan alih fungsi harta wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Setelah diuraikan panjang lebar dan terperinci pada bab sebelumnya, langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari apa yang telah menjadi pokok pembahasan dalam karya ilmiah ini, sedangkan saran diajukan pula demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab I sampai bab IV. Tentang Alih Fungsi Harta Wakaf (Perspektif Jasser Auda) dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan alih fungsi terdapat dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40 yang melarang harta wakaf untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan ditukar dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun dalam Pasal 41 menyatakan bahwa adanya pengecualian diperbolehkannya untuk melakukan alih fungsi harta wakaf dengan syarat bahwa harta wakaf tersebut tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif dengan syarat tersebut diharapkan bahwa melakukan alih fungsi untuk kepentingan umum dan harta wakaf tersebut tetap memberikan manfaat untuk orang banyak sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pertauran tentang alih fungsi harta wakaf terdapat pada Pasal 225 yang menyatakan bahwa (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf. (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat

persetujuan tertulis dari Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: (a) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif, (b) Karena kepentingan umum.

2. *Maqāṣid Syarīah* Jasser Auda bertujuan untuk mereformasi tujuan hukum Islam klasik yang bernuansa *protection* dan *preservation* menuju ke tujuan hukum Islam kontemporer yang bercita rasa *development*. *Maqāṣid Syarīah* Jasser Auda yang bersifat universal, terbuka, humanis dan menuju ke arah pengembangan sumber daya manusia adalah solusi agar hukum Islam tidak mengalami kemandekan dan dapat memenuhi tuntutan seiring berkembangnya zaman. Pendekatan sistem sebagai pisau analisis dalam masalah alih fungsi wakaf karena selain untuk menjaga harta wakaf agar tidak rusak atau cacat maka dengan teori ini harta wakaf tersebut dikembangkan agar dapat memberikan manfaat pada umat meski harus melakukan alih fungsi terhadap harta wakaf. Dalam Undang-undang wakaf memperbolehkan untuk melakukan alih fungsi harta wakaf dengan syarat bahwa dengan melakukan alih fungsi harta wakaf tersebut diharapkan harta wakaf dapat memberikan nilai manfaat yang lebih dari sebelumnya.

B. Saran

1. Nazhir sebagai penanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf jika nazhir merasa bahwa harta wakaf tersebut tidak lagi memberikan manfaat untuk kepentingan umum, nazhir diperbolehkan untuk melakukan alih fungsi dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-undang Wakaf.



DAFTAR PUSTAKA

1. Hadis/Ilmu Hadis

Asy-Syaukani, *Mukhtásar Nâilul Aúthâr*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 5 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

2. Fikih/Ushul Fikih

Abdullâh bin Abdurrahmân bin Shalêh Alû Bâssâm, *Taisirul ‘Allâm ‘Umdâtil Ahkâm*, Ummul Qura, 2013.

Abi al-Husayni Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ja’fâr al-Baghdadi al-Qudurî, *Mukhtasâr al-Qudûri Fî Al-Fiqh âl-Hanâfi*, Beirut: Dâr al-Salâm 2013.

Abidiñ, Ibnu, *Hashiyyah Raðð âl-Mukhtâr ‘Alâ al-Darru âl-Mukhtâr Sharh Tanwîl al-Absar Fî Fiqh Mâdhâb al-Imam Abi Hanîfah âl-Numan* Kairo: Mustafa al-Bâbi al-Hâlibi, 1966.

Abid Abdullah Al-Kabisi, Muhammad, *Hukum Wakaf*, Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMan, 2004.

Abu Zahrah, Muhammad *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Praktek dan Teori*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Al-Bughâ, Mûsthafâ dkk, *Fikih Manhâji Jilid 1*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.

Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.

- Amin Abdullah, Muhammad, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Respon Globalisasi”, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46: 02 Juli-Desember 2012.
- Amin Abdullah, Muhammad, “Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi Pemikiran Fisafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda”, *Media Syariah*, Vol. 14: 2 Juli-Desember 2012.
- Arifin, Jaenal, “Problematika Perwakafan di Indonesia (Telaah Historis-Sosiologi”, *Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF)*, Vol. 1: 2 Desember 2014.
- Aripin, Jaenal, *Kamus Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Athoillah, Muhammad, *Hukum Wakaf, Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Auda, Jasser *Maqasid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser, *Al-Maqasid untuk Pemula* terj. Ali Abdelmon'im Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah* terj. Rosidin dan Ali Abdelmon'im, Bandung: Mizan Media Utama, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Baharuddin, A Zamakhsyari dan Rifqi Qowiyul Iman, “Nazhir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya”,

Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3: 2, Desember 2018.

Daud Ali, Muhammad *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,, *Fiqih Wakaf*, Bagian Perbitan, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Bagian Penerbitan, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Bagian Penerbitan, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Bagian Penerbitan, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 2006.

Djunaidi, Achmad dan Al-Asyhar, Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

Edwin Naustion, Mustafa, dan Hasanah, Uswatun, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006.

Faisol, Muhammad, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam ke Arah Fiqh- Post-

Postmodernisme”, *Kalam Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6: 1, Juni 2012.

Faizin Muhiith, Nur, *Dahsyatnya Wakaf*, Surakarta: Al-Qudwah Publishing, 2013.

Ghafur Anshari, Abdul, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005.

Ghafur Anshari, Abdul, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2003.

Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya; Al-Ikhlas, 1995.

Hazami, Bashlul “Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum di Indonesia”, *Jurnal Analisis*, Vol. 16: 1, 2016.

Huda, Miftahul, *Mengalihkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

Huda, Miftahul, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.

Ibnù Abbàs al-Bùghlî al-Dimàsyqi, *Ikhtiyārāt al-Fiqhīyāh min Fātawā Syàikh al-Islām Ibn Taymiyyāh*, Beirut: Dār al-Fikr.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

- Isti Iqlima, Idia, Dkk, "Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1: 1, April 2017.
- Itang dan Iik Syakhabyatin, "Sejarah Wakaf di Indonesia", *Tazkiya jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 18: 2, Juli-Desember 2017.
- Iqbal Fasa, Muhammad, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasif Syari'ah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13: 2, Desember 2016.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999.
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Kasdi, Abdurrahman, *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta; STAIN Kudus dan Idea Press, 2013.
- K.Lubis, Suhrawardi, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- K. Lubis, Suhrawardi, dan Wajdi, Farid *Hukum Wakaf Tunai*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Lis Sulistiani, Siska, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mangkupranoto, Thoyib, *Wakaf Untuk Menumbuhkan Kembangkan Agama Islam* Surakarta: Nur Grafika, 2010.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

- Mubarak, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Muhammāḍ bin Idrīs As-Syāfi.i, *Al-Ummi*, 4 Juz , Beirut: Dār al Fikr, 1990.
- Muzarie, Mukhlisin, *Fiqh Wakaf*, Yogyakarta: Dinamika, 2010.
- Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Implementasi Wakaf di Pondok Pesantren Darussalam Gontor*, Kementrian Agama Republik Indonesia, 2010.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Khauhsar Group, 2008.
- Rahman Ghazaly, Abdul, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Rifai, Mohammad Dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Ridwan, Murtadho, “Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif”, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 3: 1, Juli 2012.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1987.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

- Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh jilid 2* Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Shomad, Abdu, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- S Praja, Juhaya dan Muzarie, Mukhlisin, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Staic Press dan Pustaka Dinamika, 2009.
- Sudirman, *Total Quality Management TQM untuk Wakaf*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Sudirman, "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan di Tinjau dari Statute Approach", *De Jure, Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2, Desember 2014.
- Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Susanto, Heru, "Sejarah Perkembangan Perundang-undangan Wakaf di Indonesia", *Jurnal: Bilancia*, Vol. 10: 2, Juli-Desember 2016.
- Syahbudi, Muhammad dan Alwainiy, Irfah, "Pengaruh Faktor Prespektif BWI-SU terhadap Peluang Peningkatan Dana Wakaf Produktif di Sumatra Utara". *Human Falah*, Vol. 2: 2, Juli 2015.
- Taqiyudin Abū Bākār bin Mūhammād Al-Husāini, *Kifāyatul Akhyār Jilid 1*, Sukoharjo: Al-Qawam, 2017.
- Toriqudin, Mohammad, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi" *Jurnal de Jure Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Vol. 6: 1 Juni 2014.

Wadjdy, Farid, dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Wahab Khallaf, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1988.

Wahab Khallaf, Abdul,, *Ilmu Ushul fiqh*, Semarang: Dina Utama, 2014.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 4, Jakarta: Almahira, 2008.

3. Lain-Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Fajar, Mukti dan Ahmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf.

Wingjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsamdan Huma, 2002.

Lampiran 1

Terjemah

No.	Halaman	Foot Note	Terjemah
1	22	3	BAB II Menahan suatu harta yang bisa dimanfaatkan untuk umum dengan tetapnya barang, barang tersebut dikelola agar manfaatnya digunakan pada kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
2	57	65	Imam Syafi'i berkata: telah mengabarkan kepadaku Umar bin Habib al Qadhi dari Abdullah bin 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya Umar bin Khatab bertanya kepada Rasulullah: wahai Rasul aku memiliki harta yang lebih baik yang belum pernah aku miliki sebelumnya, kemudian Rasul menjawab: apabila engkau ingin maka tahanlah asalnya dan sedekahkanlah hasilnya. Kemudian Umar bin Khatab menyedekahkan harta tersebut, kemudian beliau menceritakan kejadian itu.
3	58	67	Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan

			(hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya yang tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta
4	58	68	Imam Syafi'i berkata: telah menceritakan kepadaku ahlu al ilmi terkait masalah penjagaan harta benda wakaf dari anak Fatimah, Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khatab dan para penguasa harta benda wakaf. Sungguh kami dan sejumlah orang dari sahabat Muhajirin dan Anshar telah menjaga harta benda wakaf. Sungguh telah menceritakan kepadaku banyak orang dari anak-anak mereka dan keluarga mereka bahwasanya mereka selalu mengawasi harta wakaf sampai mereka meninggal dunia.
5	68	69	Apabila Rasul saw membolehkan untuk menahan asal harta dan menyedekahkan hasilnya, hal itu menunjukkan bahwa kepemilikan harta itu keluar dari pemiliknya dengan syarat sampai harta tersebut menjadi tertahan. Bagi pemiliknya tidak boleh untuk menjual dan menarik kembali dalam keadaan apapun, seperti halnya orang yang telah menyedekahkan hasil dari harta benda maka dia tidak boleh menjual pokoknya dan tidak pula mewariskannya. Maka keberadaan harta benda tersebut berbeda

			dengan harta benda yang lain, karena harta benda yang lain keluar dari kepemilikan seseorang lalu berpindah menjadi milik orang lain, maka pemilik memiliki hak untuk menjual dan menghibahkannya
6	59	70	Imam Syafi'i berkata: orang yang mempunyai pernyataan ini menyangka bahwasanya ketika seorang laki-laki menyedekahkan sesuatu untuk masjid maka hal itu diperbolehkan dan laki-laki tersebut tidak boleh menarik kembali sesuatu yang disedekahkan tadi untuk menjadi miliknya, benda tersebut berubah menjadi sedekah wakaf bagi siapapun yang shalat di masjid. Karena harta yang telah diwakafkan berpindah kepemilikan menjadi milik Allah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran 2

Biografi Ulama

1. Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i al- Quraissy. Lahir di desa Gazah Palestina pada tahun 150 H/ 767 M. Dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/819 M. Silsilah dengan Nabi Muhammad bertemu pada datuknya yaitu, Abd. Manaf. Lengkapnya adalah. Muhammad bin Idris bin al 'Abbas ibn 'Abbas ibn 'Usman ibn Syafi'i ibn al-Syu'aib ibn 'Ubaid ibn Ali Yazid ibn Hasyim ibn Mutalib ibn Abd. Manaf. Sejak dilahirkan imam Syafi'i sudah menjadi yatim, pengasuhan dan bimbingan waktu kecil adalah di bawah sang ibu. Sejak kecil imam Syafi'i sudah menampakkan kecintaan dan kecerdasannya. Hal itu terlihat dengan menghafal Alqur'an sejak usia tujuh tahun, proses belajar pertama ia pergi ke daerah Huzail (pedalaman) yang mana merupakan tempat orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab. Imam Syafi'i menimba ilmu dengan berbagai guru, baik yang berkaitan syi'ir-syi'ir, tata bahasa, sastra-sastra Arab. Ketika berumur dua belas tahun, ibunya membawa Imam Syafi'i ke Hijaz dan ke qabilahnya yaitu penduduk Yaman, karena ibunya Fatimah merupakan keturunan dari suku Azdiah dan tinggal di suku tersebut. Kemudian bersama ibunya pindah ke Makkah karena Makkah merupakan tanah kelahiran nenek moyang imam Syafi'i dan kota Makkah merupakan tempat ulama, fuqaha sehingga Imam Syafi'i dapat mengembangkan ilmunya dalam bidang bahasa Arab yang murni dan mengambil cabang-cabang keilmuan yang dikehendaki. Karena merasa masih harus memperdalam pengetahuannya. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Irak untuk memperdalam ilmu fiqh kepada para murid Imam Abu Hanifah yang masih ada, dalam perantaunanya tersebut ia sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lain. Adapun beberapa karya imam Syafi'i yaitu: kitab *al- Risalah*, kitab *al- Hujjah*, kitab *al-Mahsut*, Kitab *al-Musnad*, kitab *al-Umm* dan masih banyak lagi.

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama : Muhammad Thoriq, S.H
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 08 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Tegalarum Rt/Rw: 11/05, Kel. Kunden,
Kec. Karanganom, Kab. Klaten
Email : thoriq243@gmail.com

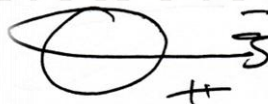
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. TK RA Roudlotuzzahidin Tegalarum, Klaten (Tahun 2001)
2. MI Roudlotuzzahidin Tegalarum Klaten (Tahun 2007)
3. MTS AL-PANSA Sumberjo, Klaten (Tahun 2010)
4. MA Salafiyah Kajen, Pati (Tahun 2013)
5. IAIN Surakarta Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) Tahun 2017
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Magister Hukum Islam Tahun 2019

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya,



Muhammad Thoriq, S.H, M.H